



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lintas Timur Telp. (0741) 590013 Kompleks Perkantoran Bukit Cinto Kenang
SENGETI

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nomor 552 Tahun 2016

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan berdasarkan surat permohonan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Alam Sakti Nomor : 420/240/UPP/2015 tanggal 10 Januari 2015, selanjutnya diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Yayasan	: Alam Sakti
Jenis Program	: <i>Taman Kanak - Kanak (TK)</i>
Alamat Lembaga	: Desa Tanjung Lebar Kecamatan Bahar Selatan
Nama Pimpinan Lembaga	: <i>Eva Ernas, S.Pd.I</i>
Tahun Berdiri	: -


Pemegang izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut : -

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berpedoman pada perundang - undangan yang berlaku .
2. Melaksanakan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Membuat laporan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi melalui Kantor Unit Pelayanan Pendidikan (KUPP) Kecamatan Bahar Selatan setiap bulannya.
4. Dilarang mengalihkan dan memindahtangankan izin ini kepada pihak lain.
5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
6. Surat izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai **01 Januari 2016 sampai 29 Februari 2021**.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir, jika terdapat keterangan - keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Ditetapkan di : S e n g e t i

Pada tanggal : 9 Februari 2016



Drs. ULICAMRL ME

Robbana Utama Muda

NIP. 19601123 198403 1 001